

PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG TAHUN 2018.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG NOMOR : 08 /HK.03.3-Kpt/3508/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUMAJANG TAHUN 2018.

ABSTRAK : Bawa untuk melaksanakan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bawa berdasarkan Pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.15 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor.3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;

Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2018

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang ini adalah :

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU nomor.09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU 9 Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia nomor 5898); PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata cara kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Propinsi, dan komisi pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja secretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 tahun 2008 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 06 tahun 2008 tentang susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal komisi Pemilihan Umum, secretariat Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota..

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang Nomor : 08/HK.03.3-Kpt/3508/KPU-Kab/II/2018 menetapkan tentang :Penetapan nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 13 Pebruari 2018

